



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : LA INSANU alias ACANG;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 14 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mengkudu Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh LA ODE SAFRUDIN, S.H. ,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum (Advocate & Legal Consultant) LAODE SAFRUDIN,S.H. ,M.H. & PARTNER'S, beralamat / berkedudukan di Jalan Beringin No.19 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.422/Pid/2021/PN.Kdi, tanggal 1 November 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA INSANU Alias ACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA INSANU Alias ACANG dengan pidana penjara, selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa LA INSANU Alias ACANG sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 ( Enam ) Bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4002 gram.
  - 1 (satu) buah plastik bening kosong
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713.

Dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LA INSANU Alias ACANG Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa LA INSANU Alias ACANG sedang berada dikamarnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "*adakah jaringanta shabu yang harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah)*" kemudian terdakwa berkata "*tidak ada, ambil yang 4 gram saja pale, kita patungan saja*" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "*iya pale ko uruskanmi kita*" kemudian sekitar pukul 15.00 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*saya sudah transfer mi itu na Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah)*" kemudian terdakwa berkata "*ok mi pale*" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata lagi "*ko kasi cepat-cepat na*" dan terdakwa menjawab "*tergantung orang dalam lapas yang buangkan kita*" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "*urusmi pale*" selanjutnya pada pukul 15.30 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) Kembali menghubungi terdakwa dan berkata "*bagaimana adami*" kemudian terdakwa



menjawab "belum ada" kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "di mana mi ko sini mi" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "belum ada kendaraanku, bagaimana caranya tidak ada juga motorku", kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa Kembali menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "saya kembalikan saja pale uangmu tapi sisah rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) disini uangmu" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) menjawab "jangan begitu, saya gadai saja pale handphone ku" kemudian terdakwa menjawab "terserahmi kita pale" kemudian pada pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "bagaimana jadikah" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "tunggumi" setelah itu terdakwa langsung dikirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEWA PUTU (DPO).

- Selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki CECEP (DPO) dan berkata "ada kah shabu ta 2 gram" kemudian lelaki CECEP (DPO) berkata "ada bro transfermi" lalu terdakwa menjawab "sedikit lagi", kemudian terdakwa langsung transfer kepada lelaki CECEP (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon lelaki CECEP (DPO) dan berkata "saya sudah tranfermi dimana mi saya mengarah" lalu lelaki CECEP (DPO) berkata "kamu mengarah jl. brigjen m. yoenoes pas depan bengkel ud. mega utama motor, di bawah alas kaki karet ada bungkusannya yang di lakban coklat" setelah itu terdakwa langsung mengarah kelokasi yang dimaksud lelaki CECEP (DPO) dan langsung menemukan bungkusannya yang lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "dimana saya bawa in" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "bawakanmi dirumah" kemudian terdakwa berkata lagi "dibagian mana kah rumahmu" lalu sdr. DEWA PUTU(DPO) berkata "masuk saja di wayong puncak" kemudian terdakwa langsung menuju ke wayong Puncak Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa bungkusannya yang dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa sampai di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba polres Kendari, kemudian terdakwa kaget dan bungkusannya yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan anggota kepolisian Dit Res Narkoba polres kendari melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung warna hijau dengan sim card 085333275713 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF, (-) Negatif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LA INSANU Alias ACANG.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa LA INSANU Alias ACANG Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas Berawal Ketika terdakwa LA INSANU Alias ACANG sedang berada dikamarnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"adakah jaringanta shabu yang harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah)"* kemudian terdakwa berkata *"tidak ada, ambil yang 4 gram saja pale, kita patungan saja"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"iya pale ko uruskanmi kita"* kemudian sekitar pukul 15.00 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) menghubungi terdakwa dengn mengatakan *"saya sudah transfer mi itu na Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah)"* kemudian terdakwa berkata *"ok mi pale"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata lagi *"ko kasi cepat-cepat na"* dan terdakwa menjawab *"tergantung orang dalam lapas yang buangkan kita"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"urusmi pale"* selanjutnya pada pukul 15.30 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) Kembali menghubungi terdakwa dan berkata *"bagaimana adami"* kemudian terdakwa menjawab *"belum ada"* kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"di mana mi ko sini mi"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"belum ada kendaraanku, bagaimana caranya tidak ada juga motorku"*, kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa Kembali menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"saya kembalikan saja pale uangmu tapi sisah rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) disini uangmu"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) menjawab *"jangan begitu, saya gadai saja pale handphone ku"* kemudian terdakwa menjawab *"terserahmi kita pale"* kemudian pada pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"bagaimana jadikah"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"tunggumi"* setelah itu terdakwa langsung dikirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEWA PUTU (DPO).

- Selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"ada kah shabu ta 2 gram"* kemudian lelaki CECEP (DPO) berkata *"ada bro transfermi"* lalu terdakwa menjawab *"sedikit lagi"*, kemudian terdakwa langsung transfer kepada lelaki CECEP (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"saya sudah tranfermi dimana mi saya mengarah"* lalu lelaki CECEP (DPO) berkata *"kamu mengarah jl. brigjen m. yoenoes pas depan bengkel ud. mega utama motor, di bawah alas kaki karet ada bungkusuan yang di lakban coklat"* setelah itu terdakwa langsung mengarah



kelokasi yang dimaksud lelaki CECEP (DPO) dan langsung menemukan bungkusan yang lakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "dimana saya bawa in" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "bawaanmi dirumah" kemudian terdakwa berkata lagi "dibagian mana kah rumahmu" lalu sdr. DEWA PUTU(DPO) berkata "masuk saja di wayong puncak" kemudian terdakwa langsung menuju ke wayong Puncak Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa bungkusan yang dilakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu, setelah terdakwa sampai di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba polres Kendari, kemudian terdakwa kaget dan bungkusan yang dilakban warna coklat yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan anggota kepolisian Dit Res Narkoba polres kendari melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang di bungkus lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung warna hijau dengan sim card 085333275713 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF, (-) Negatif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF, (-) Negatif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LA INSANU Alias ACANG.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M ANAS ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LA INSANU Alias ACANG yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu)buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu)buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa adalah





barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

**2. I GEDE ADISTRAYANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LA INSANU Alias ACANG karena mwlakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu)buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.



- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

**3. SAIDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa LA INSANU Alias ACANG karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa LA INSANU Alias ACANG ditangkap serta dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa.
- Bahwa berawal ketika terdakwa LA INSANU Alias ACANG sedang berada dikamarnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata



*"adakah jaringanta shabu yang harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa berkata "tidak ada, ambil yang 4 gram saja pale, kita patungan saja" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "iya pale ko uruskanmi kita" kemudian sekitar pukul 15.00 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "saya sudah transfer mi itu na Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa berkata "ok mi pale" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata lagi "ko kasi cepat-cepat na" dan terdakwa menjawab "tergantung orang dalam lapas yang buangkan kita" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "urusmi pale" selanjutnya pada pukul 15.30 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) Kembali menghubungi terdakwa dan berkata "bagaimana adami" kemudian terdakwa menjawab "belum ada" kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "di mana mi ko sini mi" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "belum ada kendaraanku, bagaimana caranya tidak ada juga motorku", kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa Kembali menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "saya kembalikan saja pale uangmu tapi sisah rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) disini uangmu" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) menjawab "jangan begitu, saya gadai saja pale handphone ku" kemudian terdakwa menjawab "terserahmi kita pale" kemudian pada pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "bagaimana jadikah" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "tunggumi" setelah itu terdakwa langsung dikirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEWA PUTU (DPO).*

- Bahwa terdakwa menghubungi Lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"ada kah shabu ta 2 gram"* kemudian lelaki CECEP (DPO) berkata *"ada bro transfermi"* lalu terdakwa menjawab *"sedikit lagi"*, kemudian terdakwa langsung transfer kepada lelaki CECEP (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"saya sudah tranfermi dimana mi saya mengarah"* lalu lelaki CECEP (DPO) berkata *"kamu mengarah jl. brigjen m. yoenoes pas depan bengkel ud. mega utama motor, di bawah alas kaki karet ada bungkusan yang di lakban coklat"* setelah itu terdakwa langsung mengarah kelokasi yang dimaksud lelaki CECEP (DPO) dan langsung menemukan bungkusan yang lakban warna coklat beisikan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menelpon sdr. DEWA PUTU (DPO) dan



berkata "dimana saya bawa in" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "bawakanmi dirumah" kemudian terdakwa berkata lagi "dibagian mana kah rumahmu" lalu sdr. DEWA PUTU(DPO) berkata "masuk saja di wayong puncak" kemudian terdakwa langsung menuju ke wayong Puncak Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa bungkusan yang dilakban warna coklat berisikan narkoba jenis shabu, setelah terdakwa sampai di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba polres Kendari, kemudian terdakwa kaget dan bungkusan yang dilakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dan anggota kepolisian Dit Res Narkoba polres kendari melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang di bungkus lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung warna hijau dengan sim card 085333275713 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat, 1 (satu) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jl. Gn meluhu Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan





Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF (-) Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF (-) Negatif.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk menguasai narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada saat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF (+) Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF (-) Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF (-) Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4002 gram.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa LA INSANU Alias ACANG sedang berada dikamarnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"adakah jaringanta shabu yang harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah)"* kemudian terdakwa berkata *"tidak ada, ambil yang 4 gram saja pale, kita patungan saja"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"iya pale ko uruskanmi kita"* kemudian sekitar pukul 15.00 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"saya sudah transfer mi itu na Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah)"*.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata *"ok mi pale"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata lagi *"ko kasi cepat-cepat na"* dan terdakwa menjawab *"tergantung orang dalam lapas yang buangkan kita"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"urusmi pale"* selanjutnya pada pukul 15.30 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) Kembali menghubungi terdakwa dan berkata *"bagaimana adami"* kemudian terdakwa menjawab *"belum ada"* kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"di mana mi ko sini mi"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"belum ada kendaraanku, bagaimana caranya tidak ada juga motorku"*, kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa Kembali menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"saya kembalikan saja pale uangmu tapi sisah rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) disini uangmu"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) menjawab *"jangan begitu, saya gadai saja pale handphone ku"* kemudian terdakwa menjawab *"terserahmi kita pale"* kemudian pada pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"bagaimana jadikah"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"tunggumi"* setelah itu terdakwa langsung dikirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEWA PUTU (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"ada kah shabu ta 2 gram"* kemudian lelaki CECEP (DPO) berkata *"ada bro transfermi"* lalu terdakwa menjawab *"sedikit lagi"*, kemudian terdakwa langsung transfer kepada lelaki CECEP (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"saya sudah tranfermi dimana mi saya mengarah"* lalu lelaki CECEP (DPO) berkata *"kamu mengarah jl. brigjen m. yoenoes pas depan bengkel ud. mega utama motor, di bawah alas kaki karet ada bungkusana yang di lakban coklat"*

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa langsung mengarah kelokasi yang dimaksud lelaki CECEP (DPO) dan langsung menemukan bungkusan yang lakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "*dimana saya bawa in*" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "*bawakanmi dirumah*" kemudian terdakwa berkata lagi "*dibagian mana kah rumahmu*" lalu sdr. DEWA PUTU(DPO) berkata "*masuk saja di wayong puncak*" kemudian terdakwa langsung menuju ke wayong Puncak Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa bungkusan yang dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa sampai di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba polres Kendari, kemudian terdakwa kaget dan bungkusan yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan anggota kepolisian Dit Res Narkoba polres kendari melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang di bungkus lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung warna hijau dengan sim card 085333275713 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF, (-) Negatif;



3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LA INSANU Alias ACANG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa LA INSANU alias ACANG yang dalam persidangan



identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa LA INSANU Alias ACANG sedang berada dikamarnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "*adakah jaringanta shabu yang harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah)*" kemudian terdakwa berkata "*tidak ada, ambil yang 4 gram saja pale, kita patungan saja*" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "*iya pale ko uruskanmi kita*" kemudian sekitar pukul 15.00 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*saya sudah transfer mi itu na Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah)*".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berkata "*ok mi pale*" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata lagi "*ko kasi cepat-cepat na*" dan terdakwa menjawab "*tergantung orang dalam lapas yang buangkan kita*" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "*urusmi pale*" selanjutnya pada pukul 15.30 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) Kembali menghubungi terdakwa dan berkata "*bagaimana adami*" kemudian terdakwa menjawab "*belum ada*" kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "*di mana mi ko sini mi*" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "*belum ada kendaraanku, bagaimana caranya tidak ada juga motorku*", kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa Kembali menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "*saya kembalikan saja pale uangmu tapi sisah rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) disini uangmu*" kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) menjawab "*jangan begitu, saya gadai saja pale handphone ku*" kemudian terdakwa menjawab "*terserahmi kita pale*"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"bagaimana jadikah"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"tunggumi"* setelah itu terdakwa langsung dikirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEWA PUTU (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"ada kah shabu ta 2 gram"* kemudian lelaki CECEP (DPO) berkata *"ada bro transfermi"* lalu terdakwa menjawab *"sedikit lagi"*, kemudian terdakwa langsung transfer kepada lelaki CECEP (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"saya sudah tranfermi dimana mi saya mengarah"* lalu lelaki CECEP (DPO) berkata *"kamu mengarah jl. brigjen m. yoenoes pas depan bengkel ud. mega utama motor, di bawah alas kaki karet ada bungkus yang di lakban coklat"* setelah itu terdakwa langsung mengarah kelokasi yang dimaksud lelaki CECEP (DPO) dan langsung menemukan bungkus yang lakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"dimana saya bawa in"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"bawaanmi dirumah"* kemudian terdakwa berkata lagi *"dibagian mana kah rumahmu"* lalu sdr. DEWA PUTU(DPO) berkata *"masuk saja di wayong puncak"* kemudian terdakwa langsung menuju ke wayong Puncak Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa bungkus yang dilakban warna coklat berisi narkotika jenis shabu, setelah terdakwa sampai di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba polres Kendari, kemudian terdakwa kaget dan bungkus yang dilakban warna coklat yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan anggota kepolisian Dit Res Narkoba polres kendari melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang di bungkus lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung warna hijau dengan sim card 085333275713 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil



pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF, (-) Negatif;
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LA INSANU Alias ACANG;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)";

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja



dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak untuk penelitian, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa LA INSANU Alias ACANG sedang berada dikamarnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"adakah jaringanta shabu yang harga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah)"* kemudian terdakwa berkata *"tidak ada, ambil yang 4 gram saja pale, kita patungan saja"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"iya pale ko uruskanmi kita"* kemudian sekitar pukul 15.00 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"saya sudah transfer mi itu na Rp. 200.000.(dua ratus ribu rupiah)"*.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berkata *"ok mi pale"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata lagi *"ko kasi cepat-cepat na"* dan terdakwa menjawab *"tergantung orang dalam lapas yang buangkan kita"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"urusmi pale"* selanjutnya pada pukul 15.30 wita sdr. DEWA PUTU (DPO) Kembali menghubungi terdakwa dan berkata *"bagaimana adami"* kemudian terdakwa menjawab *"belum ada"* kemudian pada pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"di mana mi ko sini mi"* lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"belum ada kendaraanku, bagaimana caranya tidak ada juga motorku"*, kemudian pada pukul 18.00 Wita terdakwa Kembali menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"saya kembalikan saja pale uangmu tapi sisah rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) disini uangmu"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) menjawab *"jangan begitu, saya gadai saja pale handphone ku"* kemudian terdakwa menjawab *"terserahmi kita pale"* kemudian pada pukul 18.30 wita terdakwa menghubungi sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata *"bagaimana jadikah"* kemudian sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata *"tunggumi"* setelah itu terdakwa langsung dikirimkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh sdr. DEWA PUTU (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Lelaki CECEP (DPO) dan berkata *"ada kah shabu ta 2 gram"* kemudian lelaki CECEP (DPO) berkata *"ada bro transfermi"* lalu terdakwa menjawab *"sedikit lagi"*, kemudian



terdakwa langsung transfer kepada lelaki CECEP (DPO) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon lelaki CECEP (DPO) dan berkata "saya sudah tranfermi dimana mi saya mengarah" lalu lelaki CECEP (DPO) berkata "kamu mengarah jl. brigjen m. yoenoes pas depan bengkel ud. mega utama motor, di bawah alas kaki karet ada bungkusan yang di lakban coklat" setelah itu terdakwa langsung mengarah kelokasi yang dimaksud lelaki CECEP (DPO) dan langsung menemukan bungkusan yang lakban warna coklat beisikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon sdr. DEWA PUTU (DPO) dan berkata "dimana saya bawaan in" lalu sdr. DEWA PUTU (DPO) berkata "bawaanmi dirumah" kemudian terdakwa berkata lagi "dibagian mana kah rumahmu" lalu sdr. DEWA PUTU(DPO) berkata "masuk saja di wayong puncak" kemudian terdakwa langsung menuju ke wayong Puncak Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa bungkusan yang dilakban warna coklat berisikan narkotika jenis shabu, setelah terdakwa sampai di depan Alfamart Jln. Gn. Meluhu Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba polres Kendari, kemudian terdakwa kaget dan bungkusan yang dilakban warna coklat yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dan anggota kepolisian Dit Res Narkoba polres kendari melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang di bungkus lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung warna hijau dengan sim card 085333275713 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2551/NNF/VI/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4002 gram diberi nomor barang bukti 8435/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 8436/2021/NNF, (-) Negatif;

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 8437/2021/NNF, (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LA INSANU Alias ACANG;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, dan terdakwa tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dan terhadap dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa terhadap surat tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga



putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dari fakta hukum unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi vide: Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam perkara terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempahan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang memuat terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, dan terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut terlihat bertolak belakang dengan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dan dalam hal ini pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi didapati barang bukti di terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis shabu sebagai barang bukti dalam perkara ini serta adanya informasi masyarakat dan telah dilakukan pengembangan berupa penyelidikan dan penyidikan atas informasi masyarakat atas diri terdakwa yang telah melakukan



penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, sehigga telah terdapat bentuk keresahaan di kalangan masyarakat, maka terhadap nota pembelaan yang demikian terkesan sangat mengada-ngada karena tidak didukung adanya bukti bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalilkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum *in casu*, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam pertimbangan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,4002 gram.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong
- 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713;;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Kdi



1. Menyatakan terdakwa LA INSANU alias ACANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4002 gram.
  - 1 (satu) buah plastik bening kosong
  - 1 (satu) buah potongan lakban warna coklat
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau dengan nomor sim card 0853 3327 5713;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Nursinah, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.





Nursinah, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)